



PUTUSAN

Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ROROH ROHIMAH, bertempat tinggal di Kampung Rawa Roko, RT. 007 RW. 002, Desa/Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, dalam hal ini memberi kuasa kepada P. Sanjaya Samosir, S.Sos., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, pada PaSS *Law Firm*, yang berkantor di Jalan Pramuka Raya, Nomor 4-6, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PT DELAMI GARMENT INDUSTRIES**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 571 A, Kb. Lega, Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **PT DELAMI BRANDS KHARISMA BUSANA**, berkedudukan di Jalan Raya Narogong, Km. 6, RT. 07 RW. 03, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, yang diwakili oleh Thomas Fariel selaku Direktur Utama PT Delami Brands Kharisma Busana, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erry Gustion, S.H. dan kawan, Para Advokat, pada *Law Office of AFS & Partners*, yang berkantor di Gedung *The Prominence Office Tower*, Lantai 8, Alam Sutra, Jalan Jalur Sutera Barat, Nomor 15, Pinang, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2019;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan;
 3. Menghukum serta memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana berikut:

a. Pesangon 2 x 9 x Rp3.601.650,00	= Rp64.829.700,00
b. Uang PMK 1 x 4 x Rp3.601.650,00	= Rp14.406.600,00
c. Penggantian Hak 15% x (Rp79.236.300,00)	= <u>Rp11.885.445,00</u>
Total a + b + c	= Rp91.121.445,00

(sembilan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar upah proses yang seharusnya diterima sejak terjadinya PHK sampai dengan putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg tanggal 1 Juli 2019 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat II untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadimnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat pada tanggal 1 Juli 2019, kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 70/Kas/G/2019/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I dan Termohon Kasasi dahulu Tergugat II adalah Pemutusan Hubungan Kerja tanpa kesalahan;
3. Menghukum serta memerintahkan Termohon Kasasi membayar seluruh hak-hak Pemohon Kasasi sebagaimana berikut:
 - a. Pesangon 2 x 9 x Rp3.601.650,00 = Rp64.829.700,00
 - b. Uang PMK 1 x 4 x Rp3.601.650,00 = Rp14.406.600,00

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penggantian Hak 15% x (Rp79.236.300,00) = Rp11.885.445,00

Total a + b + c = Rp91.121.445,00

(sembilan puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar upah proses yang seharusnya diterima sejak terjadinya PHK sampai dengan putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung *qq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi dahulu Tergugat II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I terbukti tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (NO) sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan hubungan industrial;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat/ Pemohon Kasasi dengan alasan karena telah berakhirnya jangka waktu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang pertama

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan dengan merujuk Pasal 61 ayat (1) huruf (b) *juncto* Pasal 154 huruf b Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK tersebut adalah sah menurut hukum tanpa perlu penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan atas PHK tersebut Penggugat tidak memperoleh uang pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, demikian pula Tergugat tidak berkewajiban membayar uang kompensasi PHK dalam bentuk apapun kepada Penggugat;

Bahwa putusan *Judex Facti* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ROROH ROHIMAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ROROH ROHIMAH** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1036 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

